

ABSTRAK

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:
WANDA ARIYANTO
NPM. 17810047

Tindak pidana korupsi juga terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana. Beberapa tahun belakangan ini, seperti tindak pidana yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SKPD PUPR) Kabupaten Lampung Timur pada pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan Way Kambas dengan nilai proyek sebesar Rp. Rp. 3.571.359.000, (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang merugikan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 1.593.152.253,85, (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh dua dua ratus lima puluh delapan puluh lima rupiah). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: a. Apa peran LSM dalam upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi?. b. Apakah yang menjadi kendala bagi LSM dalam menjalankan perannya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu kajian kelapangan meelalui angket dan wawancara, serta dokumen-dokumen yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi sudah diatur dalam undang-undang yakni: a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Hambatan yang dialami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pemberantasan korupsi berupa: 1. Hambatan internal. Hambatan Eksternal.

Saran dari penulis adalah: Pentingnya peran masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna menggerakkan mereka untuk menjadi agen aktual-rasional yang dapat berjalan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi. 2. LSM serta Pemerintah berkerjasama menghilangkan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya memberantas korupsi dengan melalui penguatan bargaining position Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik terhadap pembuatan regulasi yang terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun terkait dengan pemberantasan korupsi.